



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang Gelanggang/05 Juli 1996, NIK 1306044507960002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kayu Pontong Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sitiung/31 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2022 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 19 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 23 November 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kayu Pontong Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kerabat Tergugat di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kembali ke Dusun Kayu Pontong Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karunia satu orang anak bernama ;
 - 4.1 Anak Pertama, Perempuan, umur 2 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingin mengajak pindah kembali ke rumah kerabat Tergugat yang berada di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang mana pada waktu itu Penggugat tidak mau pindah dengan alasan bahwa Penggugat takut akan di lecehkan kembali oleh adik laki-laki Tergugat, Penggugat ingin ikut pindah bersama dengan Tergugat namun tidak di rumah tersebut sementara Tergugat tidak mau mempercayai penjelasan Tergugat dan menuduh bahwa Penggugat berbohong hingga hal ini akhirnya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Yang mana pada sore harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa pada bulan oktober 2020 Tergugat memberikan surat kepada Penggugat yang berisi telah menjatuhkan talak;
7. Bahwa semenjak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in suhra* Tergugat (Tergugat uddin) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Min, pada tanggal 25 Agustus 2022 dan 01 September 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 130604450xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Juli 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxxxxxx/XI/2018, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada tanggal 23 November 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2018 di Kecamatan Matur;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga mempunyai alamat berpindah pindah dan terakhir di Kenagarian Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingin mengajak pindah kembali ke rumah kerabat Tergugat yang berada di Jorong Padang Gelanggang, Kecamatan Matur, akan tetapi Penggugat tidak mau pindah dengan alasan bahwa Penggugat takut akan dilecehkan kembali oleh adik laki-

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki Tergugat hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun setiap kali ada masalah Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober 2020 Tergugat memberikan surat kepada Penggugat yang berisi telah menjatuhkan talak;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga mempunyai alamat berpindah pindah dan terakhir di Kenagarian Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal karena memang adik laki-laki Tergugat pernah melakukan pelecehan kepada Penggugat (ingin mencium Penggugat) namun Tergugat tidak percaya dan menuduh Penggugat berbohong;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dimana ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Min dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dimana Tergugat ingin mengajak pindah kembali ke rumah kerabat Tergugat yang berada di Jorong Padang Gelanggang, Kecamatan Matur, akan tetapi Penggugat tidak mau pindah dengan alasan bahwa Penggugat takut akan dilecehkan kembali oleh adik laki-laki Tergugat padahal Penggugat ingin ikut dengan syarat tidak di rumah tersebut namun Tergugat tidak percaya dan menduduh Penggugat berbohong hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 2018 di Kecamatan Matur

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui pisah rumahnya saja dan kemudian mendengar dari cerita Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis lagi dengan menandakan adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2018 di Kecamatan Matur Kabupaten Agam dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 terdapat indikasi sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan alasan bahwa Penggugat takut akan dilecehkan kembali oleh adik laki-laki Tergugat namun Tergugat tidak percaya dan menduduh Penggugat berbohong hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dimana Tergugat ingin mengajak pindah kembali ke rumah kerabat Tergugat yang berada di Jorong Padang Gelanggang, Kecamatan Matur, akan tetapi Penggugat tidak mau pindah dengan alasan bahwa Penggugat takut akan dilecehkan kembali oleh adik laki-laki Tergugat padahal Penggugat ingin ikut dengan syarat tidak di rumah tersebut namun Tergugat tidak percaya dan menduduh Penggugat berbohong hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو (أي خلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuha* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shaffar 1444 Hijriyah oleh kami Taufik, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan M. Yanis Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No 124/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)